

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Kekerasan**

Penegakan hukum menjadi kunci agar terjaganya norma-norma yang ada di masyarakat. Dengan penegakan hukum yang profesional dan proporsional akan dapat menciptakan rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukumnya sendiri sehingga kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan terwujud. Bila hal ini dapat dilakukan oleh semua warga masyarakat maka tidak akan pernah terjadi penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat diselesaikan dengan cara-cara yang melanggar hukum.

Kekerasan di dalam masyarakat kita seakan seperti drama tragedi yang tidak pernah berakhir. Ekses dari kekerasan beruntun semacam itu adalah trauma kolektif, yang membekas dan menorehkan luka di dalam mental serta kesadaran korban dan rakyat secara keseluruhan. Menanggapi fenomena horor dan kekerasan semacam itu, terutama ketika kita menyoroti fenomena negatif itu di dalam tingkat individu dan masyarakat. Perubahan kesadaran individual ataupun kultural, sosial, apa yang sedang terjadi, sehingga nilai-nilai individual, kultural, sosial, moral, dan spiritual seakan terkikis abis dalam arus kekerasan, brutalitas, dan sadisme serta bagaimana peristiwa kekerasan tersebut dapat dimengerti sebagai suatu peristiwa psikologis, sosial, dan kultural.

Kekerasan massa adalah manusia-manusia yang dikolektifkan dari dua sisi, oleh ketakberdayaan dirinya sebagai individu dan oleh kelemahan komunitasnya. Mereka adalah orang-orang yang bertindak keras karena merasa kabur dengan dirinya sendiri dan tak sanggup menegaskan diri lewat komunikasi dan jalan pantang kekerasan.

Faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri atau pengadilan massa antara lain :

- 1) Berkembangnya persepsi ketidakadilan dalam masyarakat, khususnya yang menyangkut tentang penanganan terhadap kasus-kasus kejahatan yang terjadi dan berkembang dimasyarakat tidak menghasilkan suatu keputusan yang dirasakan adil dan memberikan efek jera bagi pelaku bahkan putusan hukuman cenderung ringan.
- 2) Melihat kondisi yang ada saat ini tentang semakin berani dan sadisnya para pelaku dalam melakukan kejahatannya terhadap korban. Masyarakat seakan akan sudah hilang akal dengan teror para pelaku kejahatan tersebut.
- 3) Berkembangnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang tidak dapat menunjukkan wibawa dalam penegakan hukum justru sebaliknya muncul kasus-kasus baru yang hampir sama dengan masa sebelumnya, sehingga pemerintah dicap tidak mampu menjalankan supremasi hukum dengan baik dan benar, atau runtuhnya kepercayaan pada aparat penegak hukum. Masyarakat jenuh terhadap hukum yang hanya menjadi slogan tanpa penerapan yang konsisten dan adil.

- 4) Melihat kenyataan ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menangani dan memberantas kejahatan dan perilaku kriminal lainnya yang semakin berkembang baik kualitas maupun kuantitas.
- 5) Tidak terpenuhinya kebutuhan manusia, salah satunya kebutuhan tentang keamanan yang disebabkan oleh kondisi ekstern yaitu meningkatnya kejahatan di lingkungannya sebagai akibat dari adanya krisis ekonomi, krisis moneter dan krisis kepercayaan, melihat rasa keamanan tidak terpenuhi, maka manusia berupaya untuk mencari keseimbangan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang apabila tidak dapat terpenuhi keseimbangan tersebut, maka akan frustrasi.

Berdasarkan uraian faktor-faktor penyebab di atas, jelaslah kiranya terdapat lima faktor yang menyebabkan tindakan main hakim sendiri (*eigen richter*) yang antara lain dapat disebabkan oleh berkembangnya persepsi ketidakadilan dalam masyarakat, semakin berani dan sadisnya para pelaku dalam melakukan kejahatannya terhadap korban, berkembangnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menangani dan memberantas kejahatan dan perilaku kriminal lainnya serta tidak terpenuhinya kebutuhan manusia.

Akibat dari pengadilan yang dilakukan sendiri oleh massa dapat mengakibatkan konflik antara suatu daerah khususnya di daerah pedesaan, di mana hal ini mengakibatkan persinggungan atau konflik antara desa atau kelurahan yang satu dengan desa atau kelurahan yang lain. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan konflik antar desa atau kelurahan ini misalnya yang diakibatkan oleh masalah

perbatasan tanah, pencurian yang dilakukan oleh penduduk desa/kelurahan lain, pertikaian yang diakibatkan perselisihan antar pemuda pada saat upacara perkawinan (umumnya akibat acara musik organ tunggal hingga malam hari), masalah perempuan dan sengketa lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi upaya pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum. Lima faktor tersebut adalah :

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Ronny Nitibaskara, mengatakan bahwa perilaku kekerasan massa memberikan dukungan (*crowd*) dan kebebasan dan tanggung jawab moral, sehingga orang dapat menyalurkan dorongan hati. Dalam kerumunan (*crowd*) biasanya orang akan merasa bahwa tidak ada orang lain yang memperhatikan dan mengenalnya. sehingga menjadi gampang meniru perbuatan orang lain. Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan anggota kerumunan lepas kendali, sehingga memungkinkan seseorang melakukan tindakan agresif dan destruktif. Dan inilah lahir tingkah laku manusia yang kejam dan sadistik. Terjadi proses penurunan intelektual dan

moral serta hilangnya nasionalistis dan para individu yang ada dalam kerumunan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa orang terlibat dalam suatu perilaku karena bagi dirinya perilaku tersebut masuk akal. Apabila dipandang kekerasan sebagai metode untuk mencapai tujuan tertentu, maka dia akan berpendapat bahwa orang lain melakukan suatu tindakan bukan didasarkan oleh dorongan dari dalam dirinya sendiri. Jika harus memilih untuk melakukan tindak kekerasan atau tidak, maka tentu orang akan memilih untuk tidak melakukan kekerasan, jika tindakan tersebut memang lebih efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Tetapi apabila sebaliknya, maka jalan kekerasanlah yang akan dilakukannya. Dengan demikian cara orang memaknai situasi akan mempengaruhi putusan orang tersebut.

Perilaku kekerasan massa terhadap pelaku tindak kejahatan yang saat ini sering terjadi di masyarakat, pada satu sisi sebenarnya merupakan wujud protes dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang berlaku, khususnya dalam menangani para pelaku tindak kejahatan. Memang proses hukum yang inheren dalam dirinya sendiri cenderung untuk lambat. Demi kepastian hukum, setiap perkara oleh hukum dikehendaki untuk diproses separa tahap demi tahap. Karakter proses hukum yang semacam ini, oleh masyarakat seringkali dipandang sebagai kelambatan, dan bahkan sering dianggap sebagai tindakan ekonomi kepada masyarakat sekelilingnya.

Untuk mencegah terjadinya kejahatan kekerasan oleh massa, maka sebagai payung hukumnya melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dinyatakan pada Pasal 170, 338, 351, 353 dan 355 KUHP menyebutkan bahwa :

Pasal 170 KUHP

- 1) Barangsiapa dengan terang-terangan -dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam :
  - a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  - b) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  - c) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- 3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Pasal 338

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 351 KUHP

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

#### Pasal 353 KUHP

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

#### Pasal 355 KUHP

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut di atas jelaslah masing-masing perbuatan telah diancam sesuai tingkatan kekerasan yang dilakukannya.

## **B. Pengertian Pidana dan Jenis-jenis Pidana**

### **1. Pengertian Pidana**

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Kata pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seorang oknum sebagai hal yang paling tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak dilimpahkan sehari-hari.

Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Rocslan Saleh menegaskan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara pada pembuat delik itu.

Pemidanaan adalah hukuman, yang berarti dapat berupa hukum pidana dan hukum perdata. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar - dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pidana pada hakekatnya merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik dimana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Pemidanaan disini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan adanya pemidanaan, maka tujuan pemidanaan baru dapat tercapai.

Berdasarkan pengertian pidana tersebut di atas, maka pidana selalu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

## **2. Jenis-jenis Pidana**

Menurut Hukum Pidana positif (KUHP) dan di luar KUHP, jenis pidana menurut KUHP seperti terdapat dalam Pasal 10 KUHP, dibagi dalam dua jenis :

- a. Pidana pokok, yaitu :
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Pidana kurungan
  4. Pidana denda
  5. Pidana titipan (ditambah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)
- b. Pidana tambahan, yaitu :
  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim.

Di samping jenis sanksi yang berupa pidana dalam hukum pidana dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya :

- a. Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit (Lihat dan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP).
- b. Bagi anak yang sebelum umur 16 tahun melakukan tindak pidana. Hakim dapat mengenakan tindakan berupa (Lihat Pasal 45 KUHP namun telah dicabut semenjak adanya UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak):
  - 1) Mengembalikan kepada orang tuanya, wainya atau pemeliharanya; atau
  - 2) Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah. Dalam hal yang ke (2) anak tersebut dimasukkan dalam rumah pendidikan negara yang penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Pendidikan paksa.

- c. Penempatan di tempat bekerja negara bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan penegmisan, bergelandangan atau perbuatan asosial.
- d. Tindakan tata tertib dalam hal Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Drt/1955) dapat berupa :
  - 1) Penempatan perusahaan si terhukum dibawah pengampuan untuk selama waktu tertentu (3 tahun untuk kejahatan TPE dan 2 tahun untuk pelanggran TPE)
  - 2) Pembayaran uang jaminan selama waktu tertentu.
  - 3) Pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh
  - 4) Kewajiban mengerjakan apa yang dilal-aikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atns biaya terhukum sekedar hakim tidak menentukan lain.

Berkaitan jenis-jenis pidana ini, pemerintah berkali-kali merumuskan atau penyempurnaan melalui perancangan Versi Konsep revisi KUHP Tahun 1972, Konsep Usul rancangan KUHP Buku I tahun 1982/1983 yang disusun oleh Tim Kajian hukum BPHN, dan Rancangan KUHP tahun 2000 yang diketuai oleh Muladi.

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa berkenaan dengan jenis-jenis pidana dapat dibedakan menjadi pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana titipan serta

pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

### **C. Sebab-sebab timbulnya kejahatan**

Melihat kondisi yang ada saat ini tentang sernakin berani dan sadisnya para pelaku dalam melakukan kejahatannya terhadap korban. Masyarakat seakan akan sudah hilang akal dengan teror para pelaku kejahatan tersebut adapun penyebab terjadinya kejahatan adalah

1. Berkembangnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang tidak dapat menunjukkan wibawa dalam penegakan hukum justru sebaliknya muncul kasus-kasus baru yang hampir sama dengan masa sebelumnya, sehingga pemerintah dicap tidak mampu menjalankan supremasi hukum dengan baik dan benar, atau runtuhnya kepercayaan pada aparat penegak hukum. Masyarakat jenuh terhadap hukum yang hanya menjadi slogan tanpa penerapan yang konsisten dan adil.
2. Melihat kenyataan ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menangani dan memberantas kejahatan dan perilaku kriminal lainnya yang semakin berkembang baik kualitas maupun kuantitas.
3. Tidak terpenuhinya kebutuhan manusia, salah satunya kebutuhan tentang keamanan yang disebabkan oleh kondisi ekstern yaitu meningkatnya kejahatan di lingkungannya sebagai akibat dari adanya krisis ekonomi, krisis moneter dan krisis kepercayaan, melihat rasa keamanan tidak terpenuhi, maka manusia berupaya untuk mencari keseimbangan yang diwujudkan dalam bentuk

perilaku yang apabila tidak dapat terpenuhi keseimbangan tersebut, maka akan frustrasi.

#### **D. Pengertian Penegak Hukum**

Lembaga penegak hukum mencakup pengertian 2 hal yaitu :

##### 1. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum juga merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran (Satjipto Rahardjo, 2009). Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya yang akan mempengaruhi keamanan masyarakat, sedangkan keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya sehingga permasalahan kejahatan dengan kekerasan oleh massa dapat teratasi secara hukum yang ada.

Kejahatan dengan kekerasan oleh massa juga dipengaruhi oleh adanya lapisan kelas pada masyarakat yaitu lapisan atas yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan lapisan masyarakat yang dibawah. Berdasarkan fenomena yang ada masyarakat pada lapisan atas suka bertidak semau-semau pada masyarakat pada lapisan bawah. Ketidaksukaan inilah yang memacu terjadinya kejahatan kekerasan tersebut. Di dalam wadah penegak hukum pun sering terjadi pembelaan yang tidak adil terhadap masyarakat kecil. Sehingga fungsi penegak hukum/pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan. Sedangkan tujuan penegakan hukum adalah untuk menegakkan hukum yang berlaku sesuai tingkat kesalahan yang ada.

Masalah penegakan hukum terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan massa merupakan masalah yang tidak sederhana hal ini disebabkan oleh sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat itu sendiri. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat pada umumnya yaitu komponen substansi, struktur, dan cultural.

Tahap-tahap penegakan hukum pidana

1. Tahap formulasi, yaitu penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislative.

2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana yang (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Aparat penegak hukum harus memegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, dalam menjalankan tugasnya aparat pelaksana pidana harus berpedoman kepada perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum tersebut dipandang sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, dengan mata rantai aktifitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah surutnya. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Sehingga dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum merupakan berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.

Di dalam proses tersebut hukum tidaklah berdiri sendiri, artinya ada faktor lain yang erat dengan proses penegakan hukumnya. Untuk merealisasikan tujuan hukum tersebut sangat ditentukan tingkat profesionalismenya aparat penegak hukum, yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun penerapan di dalamnya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup sehari-hari (Soekanto 1983 : 4).

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, karena merupakan hal pokok dalam penegakan hukum, serta merupakan ukuran melihat efektifitas dalam penegakan hukum. Faktor-faktor ini merupakan titik sentral, disebabkan karena undang-undang dibuat oleh penegak hukum dan penegak hukum juga dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.

## 2. Pengertian Penegak Hukum

Penegak hukum adalah lembaga pelaksana hukum yang bertugas untuk mewujudkan dan menegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat dan lingkungan. Dilihat dari aspek keorganisasian, lembaga hukum tidak statis tetapi dinamis. Struktur keorganisasian lembaga hukum ini notabene adalah lembaga dalam keadaan tidak bergerak. Apabila lembaga penegak hukum mulai bergerak

maka akan terjadi suatu interaksi antara lembaga dengan masyarakat dan lingkungannya(Satjipto Rahardjo, 2009).

Unsur penegak hukum ini yaitu Polisi dan Pengadilan (Jaksa dan Hakim). Pekerjaan polisi adalah penegakan hukum *in optima forma*. Polisi adalah hukum yang hidup. Tugas dari polisi adalah penegakan ketertiban, mengamankan serta melindungi masyarakat. Tugas-tugas peradilan yang terperinci ke dalam kegiatan-kegiatan menerima, memeriksa dan mengadili perkara. Ada 2 unsur yang turut menentukan penegakan hukum untuk tingkat kejahatan yang dilakukan oleh massa (Satjipto Rahardjo : 78, 2009) yaitu:

1. Tujuan yang hendak dicapai oleh penyelesaian permasalahan kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh massa adalah untuk merukunkan para pihak sehingga kelompok masyarakat selanjutnya dapat hidup bersama kembali dengan baik. Tekanan yang dilakukan penegak hukum adalah dengan cara mediasi dan kompromi terhadap ke dua pihak yang bersangkutan. Tetapi bila tidak terjadi kesepakatan maka dilakukan dengan cara birokratis.
2. Tingkat pelapisan yang terdapat dalam masyarakat. Semakin tajam pelapisan semakin besar pula perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Dalam keadaan tersebut, penerapan peraturan-peraturan dengan pembebanan sanksi merupakan pola yang cocok dan disesuaikan pada Undang-undang yang telah ditetapkan.





Beberapa Sarjana Hukum menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk menyebutkan kata "tindak pidana". Ada beberapa Sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) dan menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan-perbuatan atau tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Perbuatan-perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi pidana tersebut dapat dipaksakan untuk pelakunya oleh aparat penegak hukum dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan serta norma-norma hukum pidana sendiri.

Menurut Pompe, perkataan tindak pidana atau "*strafbaar feif*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".

Sedangkan Simmons merumuskan "*strafbaar feif*" sebagai "Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".

Dari pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa pengertian pidana dan tindak pidana pada hakekatnya pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan sedangkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya.

### **1. Jenis-jenis Tindak Pidana**

Jenis-jenis tindak pidana dapat dibagi menjadi :

#### **1. Kejahatan**

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam kaitan ini, pelaku tindak pidana kejahatan dapat dikatakan telah mempunyai latar belakang yang ikut mendukung terjadinya kriminalitas tersebut, sebagai contoh seorang yang hidup di lingkungan yang rawan akan

tindak kriminal, maka secara sosiologis jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat tinggalnya.

Selanjutnya menurut *Sue Titus Reid* bagi suatu perumusan tentang kejahatan maka yang diperhatikan adalah :

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*omissi*). Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan. Jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, di samping itu ada niat jahat ("*criminal insert*", "*mens red*").
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, pada dasarnya kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perundang-undangan lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentangnya. KUHP tidak memberikan defmisi secara tegas tentang pengertian kejahatan. Namun dalam kaitannya dengan kejahatan dapat disimpulkan bahwa semua perbuatan yang disebut dalam Buku ke-II Pasal 104 - 488 KUHP adalah kejahatan dan perbuatan lain secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang tertentu di mar KUHP.

## 2. Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-5697 BAB I-IX. Pelanggaran adalah "*Wetsdelichten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.

Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda diatas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau kejurusan yang dilarang merupakan kejahatan undang-undang/pelanggaran (*Wetsdelicten*), Karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh undang-undang diancam dengan pidana.

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :

- a. Kejahatan adalah *criminal onrecht* dan pelanggaran adalah *politie onrecht*.  
*Criminal onrecht* adalah perbuatan hukum sedangkan *politie onrecht* merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Adapula pendapat lain yang mengatakan arti *criminal onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan atau membahayakan kepentingan hukum, sedangkan arti *politie onrecht*

sebagai perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang oleh peraturan penguasa atau negara.

- b. Kejahatan adalah memperkosa suatu kepentingan hukum seperti : pembunuhan, pencurian dan sebagainya atau juga membahayakan suatu kepentingan hukum dalam arti abstrak misalnya penghasutan dan sumpah palsu, namun kadang-kadang dapat pula dikatakan bahwa sumpah palsu juga termasuk sebagai suatu kejahatan.
- c. Kejahatan dan pelanggaran itu dibedakan karena sifat dan hakekatnya berbeda, tetapi ada perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas ukuran pelanggaran itu dipandang dari sudut kriminologi tidaklah berat apabila dibandingkan dengan kejahatan.

Selain penggolongan jenis-jenis tindak pidana atau delik yang terdapat dalam KUHP, masih mengenal pembagian delik menurut rumusan pembentuk undang-undang, diantaranya :

1. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah kejahatan itu selesai kalau perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam peraturan pidana itu dilakukan

2. Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana materiil adalah yang dilarang oleh Undang-Undang ialah akibatnya

3. Tindak Pidana Dolus

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja

4. Tindak Pidana Culpa

Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang dilakukan karena kesalahan orang yang menimbulkan matinya orang lain.

5. Tindak Pidana Berdiri Sendiri (*Selfstanding delict*)

Tindak pidana berdiri sendiri adalah tindak pidana yang tidak tergabung-gabung (terdiri atas satu perbuatan tertentu)

6. Tindak Pidana Tersusun (*samengesteld*)

Tindak pidana tersusun adalah tindak pidana yang harus beberapa kali dilakukan untuk dapat dihukuin.

7. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah kejahatan yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

8. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah kejahatan yang dapat dilakukan oleh orang tertentu.

9. Tindak Pidana Tunggal (*enkelvoudig*)

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana dalam satu kali perbuatan sudah cukup.

Berdasarkan beberapa definisi dan uraian tersebut di atas, pada dasarnya kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perundang-undangan lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentangnya. KUHP tidak memberikan definisi secara tegas tentang pengertian kejahatan. Namun dalam kaitannya dengan kejahatan dapat disimpulkan bahwa semua perbuatan yang disebut dalam Buku ke-11 Pasal 104 - 488 KUHP adalah

kejahatan dan perbuatan lain secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang tertentu di luar KUHP, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang oleh peraturan penguasa atau negara.

Dalam hukum pidana, bentuk kesalahan ada 2 (dua) macam, yaitu :

1. Kesengajaan (*opzet/dolus*)

Menurut jenisnya kesengajaan mempunyai 3 (tiga) bentuk/corak, yaitu : sengaja dengan maksud, sengaja dengan kepastian dan sengaja dengan tujuan.

a. Sengaja dengan maksud (*dolus directus*)

Sengaja dengan maksud adalah bentuk yang paling sederhana karena dalam pengertiannya memang pelaku menghendaki perbuatan tersebut, baik kelakuan maupun akibat/keadaan yang menyertainya. Menurut VOS yang dinyatakan sengaja dengan maksud, apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

Dalam prakteknya bentuk sengaja dengan maksud inilah yang sangat mudah untuk dibuktikan dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi seperti sengaja melakukan pembakaran atau sengaja melakukan tindakan secara melawan hukum untuk mendapatkan ganti rugi melalui pihak asuransi.

b. Sengaja dengan kepastian

Sengaja dengan kepastian atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewust theid van zekerheid of noodzakelijkheid*)

perkataan "*zeker*" atau "pasti", sedangkan "*bewust*" atau "sadar" berarti sadar akan kepastian. Jadi dapat dijelaskan apa yang dilakukannya (tersangka) dilandasi dengan kesadaran akan timbulnya akibat lain dari pada akibat yang memang diinginkannya.

c. Sengaja dengan kemungkinan (*dolus eventualia*)

Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijk kjeidsbeustzijn*) dapat diberikan bahwa si pelaku mengetahui dampak dari perbuatan atau mengetahui dari perbuatannya.

2. Kurang hati-hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari *culpa* ialah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Menurut Simons, suatu tindak pidana terdapat berbagai unsur-unsur yang didalamnya melatarbelakangi terjadinya perbuatan pidana tersebut, yang antara lain :

1. Perbuatan manusia
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
3. Perbuatan itu harus diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*) oleh Undang-undang
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaar*)

5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*Schuld*) si pembuat.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam hukum pidana, bentuk kesalahan ada 2 (dua) macam, yaitu kesengajaan (*opzet/dolus*), sengaja dengan maksud (*dolus directus*) dan sengaja dengan kepastian serta kurang hati-hati/kealpaan (*culpa*)

### **E. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus diperhatikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Soalnya apakah pertanggungjawaban itu diminta atau tidak yang terpenting adalah pada kebijakan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah merasa perlu atau tidak menurut pertanggungjawaban tersebut.

Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya oleh si pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, tidaklah mudah untuk memastikan siapakah si pembuatnya karena untuk menentukan siapa yang bersalah harus sesuai dengan proses yang ada yaitu sistem peradilan pidana.

Dengan demikian tanggung jawab tersebut selalu ada, meskipun belum pernah dituntut oleh pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan. Demikian pula halnya dengan masalah terjadinya perbuatan pidana atau delik, suatu tindakan yang telah melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja

ataupun tidaknya oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.

Suatu perbuatan yang melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman di samping kelakuan melawan hukum harus ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dalam asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam Undang-undang Hukum Pidana.

Meskipun demikian orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah perbuatan atau kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

Van Hamel menyatakan pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk :

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

Kemudian Moeljatno menyatakan bahwa :

"Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*)”.

Dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP.

Selain hal di atas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.

Pasal 44 KUHP :

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pasal 48 KUHP :

Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Pasal 49 ayat (1) KUHP :

- (1) Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 50 KUHP :

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

Pasal 51 KUHP :

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Menurut Van Hamel, pada delik-delik yang oleh undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik itu harus dilnukukan dengan sengaja, *opzet* itu hanya dapat ditujukan kepada :

- a. Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu.
- b. Tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.
- c. Dipenuhi unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan.

Tindakan kesengajaan sudah pasti harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku karena pelaku telah melakukan kesalahan yang menurut aturan dasar hukum pidana "tidak ada pidana tanpa kesalahan".

Menurut jenisnya kesengajaan mempunyai 3 (tiga) jenis, yaitu : sengaja dengan maksud, sengaja dengan kepastian dan sengaja dengan tujuan.

- a. Sengaja dengan maksud (*dolus directus*)

Sengaja dengan maksud adalah bentuk yang paling sederhana karena dalam pengertiannya memang pelaku menghendaki perbuatan tersebut, baik kelakuan maupun akibat/keadaan yang menyertainya.

Menurut VOS yang dinyatakan sengaja dengan maksud, apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

- b. Sengaja dengan kepastian

Sengaja dengan kepastian atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) perkataan "*zeker*" atau "pasti", sedangkan "*bewnst*" atau "sadar" berarti sadar akan kepastian. Jadi dapat dijelaskan apa yang dilakukannya (tersangka) dilandasi dengan

kesadaran akan timbulnya akibat lain dari pada akibat yang memang diinginkannya.

c. Sengaja dengan tujuan

Sengaja dengan tujuan atau sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlij kjeidsbeustzijn*) dapat diberikan bahwa si pelaku mengetahui dampak dari perbuatan atau mengetahui dari perbuatannya.

Menurut Hazewinkel - Suringa, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkannya), itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi kesengajaan".

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pelaku dapat dipertanggung jawabkan secara hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum).
2. Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif).
3. Ada kesalahan (baik sengaja maupun *culpd*).
4. Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar).
5. Bersifat melawan hukum (sesuai dengan azas legalitas).